



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PUTRI YUNITA DEVIANA BINTI SUPRAPTO, Lahir di Banyuwangi, pada tanggal 15 Juni 1999, Agama Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tukad Unda III No. 9, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Pemegang KTP dengan Nomor Induk Kependudukan 3510135506990004. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Januari 2024, Nomor Register: 29/sk.khusus/24/PA.Dps. telah memberikan kuasa kepada:

1. **I Ketut Sedana Yasa, S.H., CRBD;**
2. **I Putu Siwa Pratama, S.H.;**
3. **I Gede Andhika Kusuma Darsana, S.H.;**
4. **I Komang Gede Sutiawan, S.H.;**

Keempatnya merupakan advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada pada "**I MADE KADEK ARTA,SH & REKAN**" berkantor di Jalan Karang Sari No. 1 Br. Robokan, Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Untuk selanjutnya disebut sebagai, **Penggugat;**

Melawan

RIYANTO BIN BUANG, Lahir di Jember, pada tanggal 03 November 1997, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kedung Lengkong Menampu Jember, Pemegang KTP dengan Nomor Induk Kependudukan 3509040311970003. Untuk selanjutnya disebut sebagai, **Tergugat;**

Hal. 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2024 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali pada tanggal 13 Desember 2017 sesuai buku kutipan akta nikah nomor: 0256/011/XII/2017 tertanggal 13 Desember 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - **MUHAMMAD ADIL ROKHIM**, laki-laki, lahir di Banyuwangi pada tanggal 15-12-2017 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran nomo 3510-LT-05092023-0073 tertanggal 05 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan pada tahun 2019 Penggugat memergoki Tergugat di tempat kerjanya berduaan bermesraan dengan wanita lain yang awalnya diketahui oleh Penggugat karena membaca chat di whatsapp Tergugat dengan wanita lain dengan kalimat yang mesra;
5. Bahwa mengetahui kejadian tersebut Penggugat pulang ke kostnya dan saat itu Penggugat masih menahan dan meredakan emosi Penggugat untuk tetap tenang agar tidak terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pada keesokan harinya sekitar pukul 10.00 malam ketika Penggugat sedang bersama dengan Tergugat dan ada notifikasi pesan berbunyi di handphone milik Tergugat dan saat itu juga Penggugat memaksa mengambil handphone Tergugat dan membuka pesan Whatsapp yang masuk, betapa terkejutnya Penggugat melihat chattingan Tergugat dengan wanita lain

Hal. 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Dps.



yang bernama AYU dengan kalimat yang mesra dan pada saat itu juga ada bukti foto yang tersimpan di galeri Tergugat yang mana foto tersebut menunjukkan bahwa Tergugat sedang bermesraan dengan wanita lain;

7. Bahwa pada keesokan harinya saat Tergugat sudah terbangun, Penggugat langsung menanyakan kepada Tergugat terkait dengan adanya chat di Whatsapp dan foto-foto dengan wanita lain yang ada di galeri Tergugat, karena sudah terdesak kemudian Tergugat mengakui adanya hubungan dengan wanita lain yang dibuktikan dengan adanya chat dan foto-foto di handphone Tergugat, Pertengkaran pun tidak bisa dihindarkan sehingga adanya perkelahian antara Penggugat dan Tergugat namun karena Penggugat masih ingin mempertahankan hubungan mereka Penggugat mau memaafkan perbuatan Tergugat tersebut dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
8. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2019 yang disebabkan oleh Tergugat mengulangi perbuatannya yang masih berhubungan dengan wanita yang sama dan Penggugat melihat langsung pesan Whatsapp Tergugat dengan wanita tersebut dengan kata-kata yang romantis layaknya pasangan suami istri mengetahui hal tersebut pertengkaranpun tidak terhindarkan yang awalnya adu mulut kemudian Tergugat melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat yang pada saat itu disaksikan dan dileraikan oleh kakak kandung Penggugat akibat perbuatan dari Tergugat yang sudah melewati batas tersebut Penggugat pun pergi ke rumah orang tuanya yang berada di Kuta dengan mengajak anaknya;
9. Bahwa semenjak kejadian itu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang atau tidak lagi bersama layaknya suami istri pada umumnya, dimana Penggugat tinggal di Kuta bersama anaknya yang masih bayi dan Tergugat tinggal di Denpasar dan Tergugat tidak pernah sekalipun menghubungi Penggugat atau mengajak Penggugat untuk rujuk menjalin hubungan kembali;
10. Bahwa pada bulan Agustus 2019 Tergugat mendatangi rumah orang Penggugat dan mengambil anaknya dan mengatakan akan mengajaknya sebentar saja tetapi Tergugat tidak kunjung kembali membawa anaknya yang masih bayi kepada Penggugat dan 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut Penggugat datang ke tempat kediaman atau tempat tinggal Tergugat bermaksud untuk menemui anak mereka yang masih bayi, namun

Hal. 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mendapatkan informasi dari saudara Tergugat jika Tergugat telah pulang ke Jawa bersama dengan anaknya;

11. Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas, PENGGUGAT telah memenuhi alasan untuk mengajukan permohonan ini di pengadilan Agama Denpasar untuk mengakhiri biduk rumah tangganya yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali pada tanggal 13 Desember 2017 sesuai buku kutipan akta nikah nomor: 0256/011/XII/2017 tertanggal 13 Desember 2017;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan secara sah menurut Hukum Agama Islam pada tanggal 13 Desember 2017 dan pernikahan tersebut sudah di catatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali sesuai buku kutipan akta nikah nomor: 0256/011/XII/2017 tertanggal 13 Desember 2017 **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil dengan panggilan surat tercatat oleh pihak KANTOR POS sebagaimana relaas panggilan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Dps dengan keterangan bahwa telah dikirim Nomor Tracking P2402150190011 relaas panggilan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Dps., tanggal pengiriman tanggal 15 Februari 2024, jam 18:51:49 WIB, alamat pengiriman JL. COKROAMINOTO, KATALIA UBUNG, Kota Denpasar (Pengadilan Agama Denpasar), dengan kota tujuan/alamat Tergugat di Dusun Kedung Lengkong Menampu Jember, Provinsi Jawa Timur, berita pengiriman bahwa pada tanggal 16 Februari 2024, pada jam 15:13:56 WIB, selesai dikirim dengan keterangan (YANG

Hal. 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Dps.



BERSANGKUTAN PINDAH) disertai foto link 1 dan link 2, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang;

Bahwa pada persidangan pertama tersebut selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan secara lisan mencabut permohonan gugatan cerai perkara Nomor 95/Pdt.G/2024/2023/PA.Dps.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANGHUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang diadakan tanggal 21 Maret 2024, Penggugat menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mangabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Dps. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.940.000,- (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 bertepatan dengan tanggal 12 Romadhon 1445 *Hijriah* oleh **Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.HI.** Sebagai ketua Majelis. **Drs. Muhammad Noor, S.H.** dan **Dra. Hj. Nur Kamah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang

Hal. 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Regina Latifah SIP. SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Drs. Muhammad Noor, S.H.

Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.HI

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nur Kamah, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Regina Latifah SIP. SH.

Hal. 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	305.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
- Biaya PNBP Pencabutan.....	Rp.	10.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-
Jumlah:	Rp.	435.000,-

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)